



**LAPORAN KINERJA
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020 - 2021
(11 JANUARI 2021 S.D 7 MARET 2021)**

PENDAHULUAN

Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) sebagai bidang yang strategis di DPR RI membidangi ruang lingkup terkait Pertahanan, Luar Negeri. Komunikasi dan Informatika, Intelijen, Dalam Negeri, Sekertariat Negara, Pemilu, Hukum, HAM, dan Keamanan. Ruang Lingkup bidang Korpolkam yaitu Alat Kelengkapan Dewan berupa Komisi (termasuk Komisi I, Komisi II, Komisi III), Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Legislasi.

Sedangkan alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2021 s.d 7 Maret 2021. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 11 Februari 2021 s.d 7 Maret 2021.

Adapun pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya yakni:

I. RAPAT-RAPAT DPR RI

1) RAPAT PARIPURNA DPR RI

1. **Senin, 11 Januari 2021**, mengikuti Rapat Paripurna ke-11 dengan agenda Pidato Ketua DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 Dilanjutkan dengan Pelantikan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
2. **Kamis, 21 Januari 2021**, mengikuti Rapat Paripurna Ke-12 dengan agenda Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Terhadap Calon Kapolri dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Dan Didahului Dengan Pelantikan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jaatan 2019-2024
3. **Rabu, 10 Februari 2021**, mengikuti Rapat Paripurna Ke-13 dengan agenda:
 - a. Laporan Komisi Ii Terhadap Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) terhadap Calon Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan 2021-2026 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;
 - b. Laporan Komisi Iii Atas Hasil Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Terhadap Calon Hakim Agung Dan Calon Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung Ri, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;

- c. Laporan Komisi IX Atas Hasil Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Terhadap Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dan Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;
- d. Penetapan Keanggotaan Pansus Ruu Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- e. Penetapan Perpanjangan Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana Dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dilanjutkan Pengambilan Keputusan;
- f. Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021

2) RAPAT PIMPINAN DPR RI.

- 1. **Selasa, 19 Januari 2021**, memimpin Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain.
- 2. **Selasa, 9 Februari 2021**, mengikuti Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain

3) RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN DPR RI.

- 1. **Selasa, 12 Januari 2021**, mengikuti Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Menteri Keuangan dengan agenda membicarakan terkait isu-isu aktual.
- 2. **Rabu, 20 Januari 2021**, mengikuti Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dengan agenda membicarakan terkait isu-isu aktual.
- 3. **Rabu, 20 Januari 2021**, memimpin Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Anggaran, dan Fraksi-Fraksi dengan Menkopolhukam, Mendagri, Menlu, Menkumham, Menkeu, Menteri PPN dan Panglima TNI dengan agenda :
 - a. Membahas isu-isu aktual di bidang politik, hukum dan keamanan
 - b. Membahas pelaksanaan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus
- 4. **Rabu, 3 Februari 2021**, memimpin Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI dengan Pejabat Kementerian Luar Negeri RI dengan agenda Membicarakan Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

4) RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPR RI.

- 1. **Rabu, 19 Januari 2021**, memimpin Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI dengan agenda membahas:
 - a. Membahas surat-surat masuk dari Presiden RI:
 - 1) Nomor: R-46/Pres/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, perihal: Penyampaian nama-nama Calon Anggota ORI Masa Jabatan Tahun 2021-2026

- 2) Nomor: R-47/Pres/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, perihal: RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
 - 3) Nomor: R-48/Pres/12/2020 tanggal 10 Desember 2020, perihal: RUU tentang Praktik Psikologi.
 - 4) Nomor: R-49/Pres/12/2020 tanggal 10 Desember 2020, perihal: RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).
 - 5) Nomor: R-51/Pres/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, perihal: Penyampaian nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat.
 - 6) Nomor: R-52/Pres/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, perihal: Penyampaian nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat.
 - 7) Nomor: R-02/Pres/01/2021 tanggal 9 Januari 2021, perihal: Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri.
- b. Ketua BPK RI Nomor: 113/S/I/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 hal: Usulan 3 (tiga) nama Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2020.
 - c. Pimpinan DPD RI:
 - 1) Nomor: PU.00/2262H/DPD RI/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, hal: Penyampaian usul Prolegnas DPD RI Prioritas Tahun 2021.
 - 2) Nomor: PU.00/2262K/DPD RI/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, hal: Penyampaian usul inisiatif DPD RI.
 - 3) Nomor: PU.04/2262I/DPD RI/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, hal: Penyampaian hasil pengawasan DPD RI.
 - d. Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 1810/PIM/RH.01.07/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal: Pengajuan Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2020.
 - e. Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor: LG/21576/DPR RI/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 hal: Penyampaian Laporan Hasil Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan tanggal 8 Desember 2020.
 - f. Surat Ketua Badan Legislasi RI Nomor: LG/00563/DPR RI/I/2021 tanggal 15 Januari 2020 hal: Penjadwalan Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI.
 - g. Penetapan Alokasi Waktu Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021

II. PENERIMAAN TAMU

Rabu, 20 Januari 2021, Menerima Audiensi dan Silaturahmi Dewan Direksi LPP TVRI

Pada hari Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 16.30 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi dan Silaturahmi Dewan Direksi LPP TVRI yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 4. Pertemuan berlangsung tertutup.

Senin, 25 Januari 2021, Menerima Audiensi dengan Ketua KPK

Pada hari Senin, 25 Januari 2021 Pukul 13.00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi dan Silaturahmi Ketua KPK Republik Indonesia dalam yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 4. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka pembentukan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Tingkat Nasional dan berlangsung secara tertutup.

Rabu, 24 Februari 2021, Menerima Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957

Pada hari Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 13.30 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957 yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 4. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka pemberian buku “Jejak Langkah Tokoh Kosgoro 1957 Dalam Pembangunan Nasional” dan berlangsung secara tertutup.

Kamis, 4 Maret 2021, Menerima Audiensi DPP Poknas

Pada hari Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 17.00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Ketua Umum DPP Poknas yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Jl. Denpasar Raya Blok C3 No. III. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mendiskusikan Membangun Masa Depan Kepemudaan Nasional (Gagasan Kebangsaan, Politik Kebangsaan Pemuda Indonesia, Arah Perjuangan & Solusinya) dalam Menjawab dinamika kebangsaan dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, kebutuhan beradaptasi manusia di tengah krisis akibat menghadapi Pandemi Covid 19, telah mendorong terjadinya perubahan di hampir semua sector kehidupan; politik, ekonomi, perdagangan, sosial-

kemasyarakatan, kesehatan, Pendidikan, pertahanan dan keamanan. Semua perubahan tersebut mendorong lahirnya sejumlah lompatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (artificial intelligence, bio-technology, nano-technology, dll). Oleh sebab itu, Gagasan Kebangsaan, Politik Kebangsaan Pemuda Indonesia, dan Arah Perjuangan Kepemudaan Nasional haruslah diarahkan untuk menjawab tantangan zaman tersebut.

2. Saat ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, diantaranya:
 - a. Tantangan Geopolitik
 - Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua, yang menjadi jalur penghubung antara dinamika persaingan negara adidaya di Kawasan samudera Hindia dengan Samudera pasifik.
 - Selain itu, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, serta menjadi negara dengan luas wilayah dan populasi terbesar di Kawasan Asia Tenggara.
 - Indonesia adalah center of excellence dalam dinamika politik global yang sekarang berlangsung di kawasa Indo-Pasifik.
 - b. Dinamika politik dalam negeri, Indonesia adalah negara dengan tingkat heterogenitas sangat tinggi, dengan 17.504 Pulau, 704 suku bangsa, lebih dari 1000 bahasa yang berbeda, dan 6 agama dengan derivasi yang beragam. Realitas ini pada akhirnya melahirkan tantangan tersendiri diantaranya powstur birokrasi yang gemuk, aspirasi yang kompleks dan kaku, dan bermunculannya kelompok subaltern yang merasa tidak diakomodir aspirasinya, seperti; separatism, terorisme, dan radikalisme.
 - c. Pembentukan hukum di Indonesia (proses legislasi) masih berdiri di atas tatanan politik yang sangat dinamis. Sebagai contoh:
 - UU KUHP yang sekarang kita gunakan adalah sistem hukum peninggalan Belanda. Namun, penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang sampai saat ini masih melahirkan banyak konstroversi di tengah masyarakat.
 - UU Cipta Kerja yang disusun sebagai instrument untuk meringkas birokrasi dan perizinan, mempermudah pembukaan lapangan kerja, dan membantu nasib pekerja, justru masih dipenuhi oleh sejumlah

hoaks, sehingga melahirkan mispersepsi, misinterpretasi, dan penolakan dari sejumlah kalangan.

3. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap organisasi kepemudaan harus mampu membaca realitas kebangsaan secara lebih luas, objektif, dan komprehensif. Selain itu, organisasi kepemudaan harus menjadi tempat desemiasi lahirnya ide dan gagasan besar, yang memberi solusi dan mensintesis semua harapan dan aspirasi masyarakat Indonesia.

III. KUNJUNGAN KERJA

22 – 23 Januari 2021, Kunjungan Kerja ke Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Rancangan Draft RUU Tentang Pemilu

Sosialisasi Rancangan Draft RUU tentang Pemilu

Dalam sesi ini Wakil Ketua DPR RI menjelaskan tentang beberapa hal diantaranya :

a) Sistem Pemilu

Sistem pemilu secara sederhana dimaknai sebagai seperangkat variabel yang bertugas untuk mengkonversi suara ke kursi. Adapun komponen variabel yang membentuk sistem pemilu antara lain sebagai berikut: waktu penyelenggaraan pemilu, besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan (*district magnitude*), ambang batas (*threshold*), formula hitung konversi suara ke kursi, metode pencalonan, metode pemberian suara, dan metode penetapan calon terpilih.

b) Keadilan Pemilu

Berkaitan dengan elektoral justice system atau keadilan pemilu, terdapat tiga isu krusial yang perlu dipikirkan dalam revisi undang-undang pemilu yang diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Konstitusi
2. Penyelesaian Sengketa Non Hasil Pemilu
3. Sanksi Pidana Pemilu

c) Isu-isu lain seputar RUU tentang Pemilu, di antaranya:

1. Pembentukan lembaga Peradilan Pemilu

- Dalam UU tentang Pilkada sudah sempat muncul amanat pembentukan badan peradilan khusus namun hingga kini belum terwujud.
- Kondisi kebutuhan ini semakin terasa terutama dalam Pilkada 2020 ini dimana banyak pihak mengajukan persolan hukum ke MA setelah dari Bawaslu terkait dengan rekomendasi diskualifikasi pasangan calon petahana.

2. Desain dan penataan Penyelenggara Pemilu;

- Kisruh kelembagaan antara DKPP vs KPU yang hingga kini tidak kunjung usai dan semakin tidak sehat.
- Kekuatan Putusan DKPP menjadi dipertanyakan ketika sifat final mengikat putusannya ternyata dapat dipatahkan dalam sejumlah kasus pemberhentian menjadi tanda tanya besar seberapa penting lembaga ini dipertahankan.

3. Digitalisasi Pemilu

Penggunaan teknologi dalam Pemilu baik untuk memilih ataupun rekapitulasi agar menghindari banyaknya korban meninggal ketika rekapitulasi (Pelajaran Pemilu 2019)

4. Cara Penanganan Politik Uang Yang Efektif

Penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang ada saat ini belum juga berhasil memutus mata rantai munculnya pelanggaran tersebut.

Sosialisasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja

UU tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang dengan muatan materi yang banyak dan cakupan yang luas, dengan 15 Bab, 186 Pasal yang mengubah 78 UU terkait. Dengan luasnya cakupan UU tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada di berbagai undang undang sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih, dan saling mengikat.

Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi terobosan besar dalam melakukan transformasi ekonomi serta mendorong reformasi struktural di Indonesia.

Materi sosialisasi yang disampaikan memuat isu lingkungan, isu ketenagakerjaan, isu kemudahan berusaha, dan isu daftar prioritas investasi, beberapa klaster yang penting dalam UU tentang Cipta Kerja.

Terkait UMKM, luasnya cakupan UU tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan sistem perizinan di berbagai sektor yang belum terintegrasi dengan baik. Regulasi dan birokrasi yang tidak perlu bisa dipangkas sehingga akan menyingkirkan hambatan sekaligus berusaha menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Bukan hanya memangkas berbagai regulasi, kesejahteraan para tenaga kerja pun jadi aspek penting di dalam UU tentang Cipta Kerja.

Point-point Aspirasi dan Harapan Masyarakat

a) UU tentang Cipta Kerja

- Meminta agar sosialisasi UU tentang Cipta Kerja bisa lebih intensif dan mendalam ke masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait isu-isu krusial UU tentang Cipta Kerja.
- Meminta agar pemerintah segera mengimplementasikan amanat UU tentang Cipta Kerja secara konsekuen, agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

b) RUU Pemilu

- Parliamentary Threshold 7% untuk DPR RI.
- Hasil perolehan Parliamentary Threshold DPR RI menjadi rujukan keikutsertaan Parpol untuk duduk di DPRD I dan DPRD II.
- Sistem Pemilu bersifat Proporsional Terbuka.
- Jumlah Daerah Pemilihan agar diperbanyak dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi, untuk DPR RI. Adapun untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota lokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

26 Januari 2021, Kunjungan Kerja ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Rancangan Draft RUU Tentang Pemilu

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam rangka memberikan penjelasan terkait pasal-pasal krusial di dalam UU tentang Cipta Kerja dan memberikan penjelasan terkait beberapa pasal krusial serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan terkait rancangan Draft RUU Tentang Pemilu. Pokok-pokok pembahasan dalam sosialisasi tersebut diantaranya:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa UU tentang Cipta Kerja akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia, karena dengan undang-undang ini memberikan kemudahan di sektor investasi dalam menggenjot pembangunan di tanah air. Selain itu, undang-undang ini menciptakan keadilan sosial dari sisi ekonomi antara pekerja dengan pengusaha yang saling menguntungkan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.
2. Terkait UMKM, luasnya cakupan UU tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan sistem perizinan di berbagai sektor yang belum terintegrasi dengan baik. Regulasi dan birokrasi yang tidak perlu bisa dipangkas sehingga akan menyingkirkan hambatan berusaha sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Bukan hanya memangkas berbagai regulasi, kesejahteraan para tenaga kerja pun jadi aspek penting di dalam UU tentang Cipta Kerja.
3. RUU tentang Pemilu disusun untuk merancang kembali disain sistem pemilu yang mampu memperkuat presidensialisme pada satu sisi dan kualitas demokrasi Indonesia pada sisi lainnya. Sistem pemilu harus mampu meningkatkan derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR, mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana serta mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktek politik transaksional. RUU tentang Pemilu menjadi suatu hal yang niscaya dan prasyarat bagi terbangunnya demokrasi yang substantif,

29 Januari 2021, Kunjungan Kerja ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Rancangan Draft RUU Tentang Pemilu

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan penjelasan terkait pasal-pasal krusial di dalam UU tentang Cipta Kerja dan memberikan penjelasan terkait beberapa pasal krusial serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan terkait rancangan Draft RUU Tentang Pemilu. Pokok-pokok pembahasan dalam sosialisasi tersebut diantaranya:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang dengan muatan materi yang banyak dan cakupan yang luas, dengan 15 Bab, 186 Pasal yang mengubah 78 UU terkait. Dengan luasnya cakupan UU tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada di berbagai UU sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih, dan saling mengikat. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi terobosan besar dalam melakukan transformasi ekonomi serta mendorong reformasi struktural di Indonesia.
2. Dalam agenda sosialisasi tersebut, didapatkan poin-poin aspirasi masyarakat diantaranya:
 - a. UU Tentang Cipta Kerja
 - Meminta agar sosialisasi UU tentang Cipta Kerja bisa lebih intensif dan mendalam ke masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait isu-isu krusial dalam UU tentang Cipta Kerja.
 - Meminta agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah PP yang menjadi aturan turunan dari UU tentang Cipta Kerja, sehingga implementasi terhadap UU ini dapat segera dijalankan.
 - Meminta agar pemerintah segera mengimplementasikan amanat UU tentang Cipta Kerja secara konsekuen, agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
 - b. RUU Tentang Pemilu
 - Presidential Threshold 10-15%.
 - Sistem Pemilu bersifat campuran (separuh terbuka dan sebagian lagi tertutup).

- Meminta agar pejabat yang mencalonkan sebagai kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatan sebelumnya.
- Kertas suara yang terlalu banyak menyulitkan pemilih dibalik suara. Meminta agar desain pemilu memperhatikan unsur efektifitas, efisiensi dan kesiapan pemilih.

1 Februari 2021, Kunjungan Kerja ke Parapat, Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Rancangan Draft RUU Tentang Pemilu

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Parapat, Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memberikan penjelasan terkait pasal pasal krusial di dalam UU tentang Cipta Kerja dan memberikan penjelasan terkait beberapa pasal krusial serta membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan terkait rancangan Draft RUU Tentang Pemilu. Pokok-pokok pembahasan dalam sosialisasi tersebut diantaranya:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan Undang-undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi terobosan besar dalam melakukan transformasi ekonomi serta mendorong reformasi struktural di Indonesia. Materi sosialisasi yang disampaikan memuat isu lingkungan, isu ketenagakerjaan, isu kemudahan berusaha, dan isu daftar prioritas investasi, beberapa klaster yang penting dalam UU Cipta Kerja.
2. Dalam agenda sosialisasi tersebut, didapatkan poin-poin aspirasi masyarakat diantaranya:
 - a. UU Tentang Cipta Kerja
 - Meminta agar sosialisasi UU tentang Cipta Kerja bisa lebih intensif dan mendalam ke masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait isu-isu krusial dalam UU tentang Cipta Kerja.
 - Meminta agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah PP yang menjadi aturan turunan dari UU tentang Cipta Kerja, sehingga implementasi terhadap UU ini dapat segera dijalankan.
 - Meminta agar pemerintah segera mengimplementasikan amanat UU tentang Cipta Kerja secara konsekuen, agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

b. RUU Tentang Pemilu

- Presidential Threshold 10-15%.
- Sistem Pemilu bersifat campuran (separuh terbuka dan sebagian lagi tertutup).
- Meminta agar pejabat yang mencalonkan sebagai kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatan sebelumnya.
- Kertas suara yang terlalu banyak menyulitkan pemilih dibalik suara. Meminta agar desain pemilu memperhatikan unsur efektifitas, efisiensi dan kesiapan pemilih.

5 Februari 2021, Kunjungan Kerja ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Rancangan Draft RUU Tentang Pemilu

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan penjelasan terkait pasal-pasal krusial di dalam UU tentang Cipta Kerja dan memberikan penjelasan terkait beberapa pasal krusial serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan terkait rancangan Draft RUU Tentang Pemilu. Pokok-pokok pembahasan dalam sosialisasi tersebut diantaranya:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan sistem pemilu secara sederhana dimaknai sebagai seperangkat variabel yang bertugas untuk mengkonversi suara ke kursi. Adapun komponen variabel yang membentuk sistem pemilu antara lain sebagai berikut: waktu penyelenggaraan pemilu, besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan (district magnitude), ambang batas (*threshold*), formula hitung konversi suara ke kursi, metode pencalonan, metode pemberian suara, dan metode penetapan calon terpilih. Berikut adalah beberapa catatan dan usulan mengenai variabel-variabel dalam sistem pemilu
2. Lebih lanjut, berkaitan dengan elektoral justice system atau keadilan pemilu, terdapat tiga isu krusial yang perlu dipikirkan dalam revisi Undang-Undang tentang Pemilu yang diantaranya sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Konstitusi
 - b. Penyelesaian Sengketa Non Hasil Pemilu
 - c. Sanksi Pidana Pemilu

3. Terkait banyaknya kesalahpahaman diantara masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, khususnya terkait beberapa substansi dalam Undang-Undang tersebut.
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi terobosan dalam melakukan transformasi ekonomi, dimana Undang-Undang Cipta Kerja mendorong pemotongan rangkaian birokrasi dalam rangka mempermudah proses perizinan pembentukan UMKM dan investasi.

8-9 Februari 2021, Kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Rancangan Draft RUU Tentang Pemilu

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo dalam rangka memberikan penjelasan terkait pasal pasal krusial di dalam UU tentang Cipta Kerja dan memberikan penjelasan terkait beberapa pasal krusial serta membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan terkait rancangan Draft RUU Tentang Pemilu. Pokok-pokok pembahasan dalam sosialisasi tersebut diantaranya:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa terdapat beberapa urgensi disempurnakan nya Undang-Undang Tentang Pemilu dan Undang-Undang Tentang Pilkada, diantaranya:
 - a. UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan kondisi kompleksitas pemilu lima kotak (Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD I, dan DPRD II).
 - b. Pengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah (invalid votes) dan surat suara terbuang (wasted votes).
 - c. Adanya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.
 - d. Desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.
 - e. Kebutuhan penyalarsan pengaturan dengan berbagai putusan MK terkait UU Pemilu seperti hak pilih, mantan terpidana, dan lain-lain.
 - f. Penyelesaian permasalahan keadilan pemilu dengan terlalu banyak ruang saluran (many room to justice) sehingga sulit mencapai keadilan dan kepastian hukum.

5. Lebih lanjut, berkaitan dengan elektoral justice system atau keadilan pemilu, terdapat tiga isu krusial yang perlu dipikirkan dalam revisi Undang-Undang tentang Pemilu yang diantaranya sebagai berikut:
 - d. Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Konstitusi
 - e. Penyelesaian Sengketa Non Hasil Pemilu
 - f. Sanksi Pidana Pemilu
6. Terkait banyaknya kesalahpahaman diantara masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, khususnya terkait beberapa substansi dalam Undang-Undang tersebut.
7. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi terobosan dalam melakukan transformasi ekonomi, dimana Undang-Undang Cipta Kerja mendorong pemotongan rangkaian birokrasi dalam rangka mempermudah proses perizinan pembentukan UMKM dan investasi.
3. Dalam agenda sosialisasi tersebut, didapatkan poin-poin aspirasi masyarakat diantaranya:
 - a. UU Tentang Cipta Kerja
 - Meminta agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah PP yang menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja, sehingga implementasi terhadap UU ini dapat segera dijalankan.
 - Meminta agar pemerintah segera mengimplementasikan amanat UU Cipta Kerja secara konsekuen, agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
 - Meminta agar sosialisasi UU tentang Cipta Kerja bisa lebih intensif dan mendalam di lakukan ke tengah masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait isu-isu krusial dalam UU tentang Cipta Kerja.
 - b. RUU Pemilu
 - Bila Pemilu (Pileg dan Pilpres) dan Pilkada diselenggarakan bersamaan di tahun 2024, masyarakat meminta agar pemerintah benar-benar menyiapkan proses pemilu yang efektif dan efisien. Hal ini mengingat tiga hal: pertama, beban anggaran negara akan sangat besar; kedua, kesiapan penyelenggara, dimana dalam kasus penyelenggaraan pemilu 2019 saja, tidak sedikit anggota PPS dan PPK yang meninggal dunia

akibat kelelahan bekerja; dan Ketiga, yang terpenting adalah kesiapan pemilih. Hal ini mengingat dengan kondisi 5 (lima) kotak suara dalam waktu bersamaan sudah cukup membingungkan pemilih. Ini akan lebih menyulitkan bila kertas suara bertambah dua (Pilkada Provinsi dan Kab/Kota).

- residential Threshold 10-15%.
 - Parliamentary Threshold 7-10%.
 - Sistem Pemilu bersifat campuran (separuh terbuka dan sebagian lagi tertutup).
4. Selain melakukan sosialisasi RUU tentang Pemilu dan UU tentang Cipta Kerja, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam juga menyempatkan diri melakukan Rapat Konsultasi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo pada hari Selasa, 9 Februari 2021.
 5. Salah satu isu yg cukup dalam dibahas pada kesempatan itu adalah terkait masalah keamanan wilayah pasca tertangkapnya 7 orang teroris di Gorontalo yang memiliki afiliasi dengan kelompok ISIS.
 6. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghimbau agar unsur Forkopimda lebih meningkatkan soliditas dan koordinasi guna menangkal potensi ancaman pertahanan dan keamanan yang adanya. Hal ini mengingat, Gorontalo adalah jalur lintas yang menghubungkan dua wilayah konflik, yaitu Filipina selatan, dan Sulawesi tengah.
 7. Terkait hal itu, Wakil ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyarankan untuk dilakukan dua pendekatan sekaligus, yaitu secara soft power, dengan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan perekonomian masyarakat; serta pendekatan secara hard power, yaitu dengan meningkatkan sistem pertahanan wilayah melalui gelar operasi baik di darat maupun di laut.

1 Maret 2021, Kunjungan Kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Perpres Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dalam rangka memberikan Untuk memberikan penjelasan terkait isu-isu krusial di dalam UU tentang Cipta Kerja dan 51 peraturan pelaksanaannya yang sudah

diterbitkan oleh Pemerintah. Pokok-pokok pembahasan dalam sosialisasi tersebut diantaranya:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta agar semua stakeholder yang hadir bisa mengkaji secara mendalam terkait UU tentang Cipta Kerja dan melakukan juga sosialisasi secara intensif ke tengah masyarakat. Hal ini penting, sebab banyak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai substansi dari UU tentang Cipta Kerja tersebut.
2. Dalam paparannya, disampaikan bahwa UU tentang Cipta Kerja merupakan salah satu UU dengan muatan materi yang banyak dan cakupan yang luas, dengan 15 Bab, 186 Pasal yang mengubah 78 UU terkait. Dengan luasnya cakupan UU tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada di berbagai UU sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih, dan saling mengikat.
3. Selanjutnya, Bapak Azis Syamsuddin menjelaskan, bahwa UU tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Adapun tujuan Undang-Undang ini dibentuk antara lain:
 - a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan,
 - b. perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
 - c. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
 - e. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang

berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

4. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi:
 - a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
 - b. Ketenagakerjaan;
 - c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
 - d. Kemudahan berusaha;
 - e. Dukungan riset dan inovasi;
 - f. Pengadaan tanah;
 - g. Kawasan ekonomi;
 - h. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
 - i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
 - j. Pengenaan sanksi.
5. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga menyampaikan, bahwa saat ini Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.
6. Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing. K/L tersebut yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Beberapa hal yang berkembang dalam pelaksanaan sosialisasi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Meminta agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah PP yang menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja, sehingga implementasi terhadap UU ini dapat segera dijalankan.
 - b. Meminta agar pemerintah segera mengimplementasikan amanat UU Cipta Kerja secara konsekuen, agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
 - c. Meminta agar sosialisasi UU Cipta Kerja bisa lebih intensif dan mendalam dilakukan ke tengah masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait isu-isu krusial tentang Cipta Kerja.

IV. KEGIATAN LAIN-LAIN

Senin, 11 Januari 2021, Memimpin Rapat Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan DI Yogyakarta

Pada hari Senin, 11 Januari 2021 Rapat Intern Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan D.I.Yogyakarta dan DKI Jakarta dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Tim Pemantau, sekaligus Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Membahas rencana kunjungan kerja Tim Pemantau ke Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, dan DI Yogyakarta.
2. Membahas isu-isu terkini yang akan menjadi tujuan dari kunjungan kerja tersebut beserta pihak-pihak yang akan diundang.
3. Membahas rencana rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi I, Komisi II, Komisi III, BKSAP, Baleg, dan perwakilan fraksi-fraksi DPR RI, serta beberapa instansi pemerintah yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI,

Menteri Hukum dan Ham RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas, Kapolri, Panglima TNI serta Pimpinan KPK dalam rangka pembahasan isu-isu aktual, pelaksanaan dan penggunaan dana otsus, dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Jum'at, 15 Januari 2021, Mengikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 dan Arahan Presiden Republik Indonesia

Pada hari Jum'at 15 Januari 2021 Pukul 18:30, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 dan Arahan Presiden Republik Indonesia dengan pokok-pokok pembahasan mengenai "Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif" yang berlangsung secara *daring*.

Selasa, 19 Januari 2021, Menjadi *Keynote Speaker* pada Webinar Pemuda Organisasi Kerjasama Islam Indonesia (OIC Youth Indonesia)

Pada hari Selasa, 19 Januari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi *Keynote Speaker* pada Webinar OIC Youth Indonesia yang mengusung tema "*Foreign Policy Webinar 2021: Meneropong Strategi Pertahanan Nasional dalam Menjaga Kedaulatan Negara*" dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR R/Korpolkam menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, konsep pertahanan negara menjadi salah satu isu paling mengemuka di Indonesia. Ada beberapa alasan, diantaranya:
 - a. Dinamika keamanan di tingkat global dan regional yang terus bereskalasi
 - Pertaruangan dua skema kepentingan negara adidaya; Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas China versus Indo-Pasifik yang digagas oleh AS dan sekutunya. Perseteruan antara dua gagasan raksasa ini telah melahirkan dinamika keamanan yang serius di tingkat kawasan, mulai dari kawasan Samudera Pasifik hingga kawasan Samudera Hindia.

- Di kawasan Samudera Pasifik, isu kerawanan terjadi di Semenanjung Korea dan di “halaman rumah” Indonesia, yaitu Laut China Selatan.
 - Di kawasan Samudera Hindia, kerawanan terjadi akibat dispute antara dua adidaya kawasan Asia yaitu India Vs China, dan yang paling mengemuka sekarang adalah krisis keamanan di kawasan Teluk Persia yang mendinamisasi isu kawasan Timur Tengah.
- b. Persoalannya, di tengah konstalasi keamanan global yang sedang bereskalasi tersebut, posisi geopolitik Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, menjadi center of excellence yang tidak bisa dinegasikan oleh negara manapun. Kenyataan ini memperbesar kemungkinan adanya akses dari dinamika persaingan global yang kompleks tersebut terhadap semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya sektor pertahanan dan keamanan negara.
- c. Yang juga tak kalah menjadi perhatian adalah, semua dimensi persaingan global tersebut menyertakan juga perseteruan yang tajam dalam bidang ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Diakui atau tidak, kemajuan teknologi tersebut telah menjadi salah satu instrumen utama yang menentukan agregat persaingan di antara negara adidaya tersebut.
2. Dalam menjawab pertanyaan terkait bagaimana sistem pertahanan Indonesia merespon situasi tersebut, perlu diingat beberapa hal sebagai berikut:
- a. Realitas geografis Indonesia:
- (1) Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi pulau-pulau. Luas perairan Indonesia sebesar 5,8 juta km², dengan luas perairan kepulauan Indonesia dan laut teritorial sebesar 3,1 juta km², luas wilayah ZEE sebesar 2,7 juta km², serta memiliki garis pantai mencapai 81.290 km.
 - (2) Indonesia berbatasan dengan 10 negara (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, RDTL, dan Australia). Umumnya wilayah tersebut adalah perbatasan laut. Hanya tiga negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan RDTL.

(3) Tercatat setidaknya 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan. Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 kecamatan berbatasan dengan darat, dan 4 kecamatan berbatasan dengan darat dan laut. Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 desa/kelurahan.

b. Sampai saat ini, Indonesia belum mencapai batas minimum essential force (MEF) yang diharapkan.

3. Meski di atas kertas terlihat adanya gap antara potensi ancaman dengan kemampuan pertahanan kita, namun hal itu bukan satu-satunya variable yang objektif untuk mengukur secara keseluruhan kemampuan sistem pertahanan Indonesia.
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyambut baik diadakannya kegiatan ini, dengan harapan lahirnya sejumlah solusi jitu untuk membangun sistem kedaulatan negara.
5. Selaku Pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sesuai dengan tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan), berkomitmen untuk mendukung setiap upaya konstruktif demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari semua potensi gangguan dan ancaman.

Sabtu, 16 Januari 2021, Menjadi Pembicara pada Webinar Jakarta Digital University

Pada hari Sabtu, 16 Januari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara pada Seminar Jakarta Digital University yang berlangsung secara daring yang mengangkat tema “Papan Sejarah, *Roadmap* dan *Mile Stones* Jakarta Digital University” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

8. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan Dalam kondisi serba keterbatasan akibat Pandemi, teknologi menjadi jawaban dan tumpuan utama di hampir semua sektor kehidupan manusia. Terkait hal itu, negara perlu mendukung dan menyambut baik setiap upaya anak bangsa untuk melakukan inovasi sistem sehingga masyarakat dapat secara bertahap beradaptasi dan tetap produktif ditengah Pandemi Covid-19.
9. Inovasi terhadap sistem pembelajaran *online* yang merupakan jawaban dari keterbatasan proses belajar dan mengajar tentunya menemui beberapa tantangan, seperti kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa.

10. Selain itu, sistem pembelajaran online menuntut kemandirian yang tinggi dari peserta didik. Sehingga, mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi *shortcoming* dari sistem pembelajaran *online*.
11. Dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menekankan pentingnya infrastruktur pembelajaran yang tersedia, diantaranya:
 - a. Security system yang terjamin.
 - b. Konektifitas & Aksesibilitas yang mudah dan terjangkau.
 - c. Terstandarisasi dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku
 - d. Bobot materi pembelajaran yang lebih berkualitas (sebagai faktor pembeda).
 - e. Strategi Fundraising & Marketing yang tepat sasaran.
 - f. Publikasi

Kamis, 21 Januari 2021, Menjadi *Keynote Speaker* pada Program *Stakeholder Briefing* Kaukus Kelautan DPR RI

Pada hari Kamis, 21 Januari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi *Keynote Speaker* pada Program Stakeholder Briefing Kaukus Kelautan DPR RI yang mengangkat topik “Keamanan Maritim dan Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan yang Efektif untuk Memerangi IUU dan Serangan Penangkapan Ikan Asing ke Perairan Indonesia” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan Secara geopolitik, Indonesia mempunyai letak yang strategis antara persilangan dua samudera dengan dua benua, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi jalur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Dari Sembilan sea lines of communication dunia, empat di antaranya ada di Indonesia, sehingga mengakibatkan Indonesia mempunyai kewajiban yang sangat besar menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka, Laut China Selatan, serta tiga alur laut kepulauan Indonesia.
2. Realitas tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai kawasan yang bernilai strategis tinggi, tapi sekaligus juga kompleks itu diamankan. Sebab selain nilai strategisnya, laut Indonesia juga memeram potensi sumber daya yang luar biasa, baik dari aspek kelautan, aspek perikanan, maupun inovasi teknologi berbasis kelautan. Hanya saja, semua potensi tersebut diakui oleh pemerintah belum memberikan kontribusi

maksimal bagi perekonomian, karena negara belum maksimal dalam mengawasi kekayaan laut itu dan lemahnya pengetahuan bahari di bidang tata ruang laut sehingga dimanfaatkan oleh negara tetangga.

3. Pembahasan dan penelitian tata kelola keamanan laut Indonesia telah banyak dilakukan baik oleh para akademisi maupun praktisi. Garis besar temuan adalah fragmentasi aturan hukum di wilayah laut, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut, dan keluhan pengguna laut atas banyaknya instansi penegakan hukum di laut. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) merupakan aturan terbaru dan bisa dijadikan sebagai payung hukum yang cukup komprehensif. Hanya saja, pada tataran teknis, UU ini masih membutuhkan aturan turunan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tupoksi antar instansi terkait.
4. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Pada akhirnya, DPR sendiri, melalui tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan) akan senantiasa mendukung dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, agar Kawasan ini menjadi ekosistem perdamaian yang produktif bagi kepentingan nasional dan juga semua bangsa di dunia.

Kamis, 28 Januari 2021, Menjadi *Keynote Speaker* pada Webinar Advokat Konstitusi

Pada hari Kamis, 28 Januari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi *Keynote Speaker* pada Webinar Advokat Konstitusi yang mengangkat tema “Tantangan Transformasi Polri di Tangan Kapolri Baru” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, tantangan yang akan dihadapi Kapolri baru tidak terlepas dari tiga tugas pokok kepolisian yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”), tugas pokok kepolisian adalah:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan.
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kedepan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru akan menemukan beberapa tantangan, seperti

- a. Antrian Even Politik (Pilkada 2022, 2023, dan Pemilu-Pilpres 2024)
 - b. Meningkatnya potensi konflik komunal dan segregasi sosial akibat perbedaan pilihan politik, masalah ras, perbedaan paham agama, dan kepentingan ekonomi.
 - c. Ancaman non-konvensional dalam negeri, seperti anarkisme, kelompok kriminal bersenjata, terorisme (ekstrimisme, radikalisme, dan fundamentalisme).
3. Selain itu, Kapolri baru juga harus mampu menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum, dimana hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum lain, khususnya terkait kasus-kasus khusus, seperti Korupsi, Terorisme, dan HAM.
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa diharapkan Kapolri baru terpilih dapat memiliki beberapa kualifikasi seperti:
- a. Jujur, sehingga masyarakat percaya serta bersimpati yang akhirnya mendukung kebijakan Kapolri.
 - b. Pintar, karena akan mengurus Indonesia yang sangat luas dengan problem yang kompleks dan jumlah anggota yang banyak.
 - c. Berani bersikap tegas menegakkan hukum di tengah hiruk pikuk demokrasi pada saat ini.
 - d. Kuat dalam membangun jaringan dengan menjaga kerukunan masyarakat dan bisa menjalin komunikasi baik dengan institusi TNI.
 - e. Loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan Pemerintah, yang bermuara pada terjaganya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.
 - f. Memiliki kemampuan manajerial yang tangguh agar dapat mengorganisir jajaran dibawahnya dengan baik, terutama Kapolda dan Kapolres agar dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang menuntut keadilan secara sungguh- sungguh.
 - g. Mampu membuat nyaman rakyat. Bagaimanapun, Polri merupakan pengayom dan pelayan masyarakat.
 - h. Pemersatu di internal kepolisian. Kèberadaannya harus mampu menyatukan semua faksi dan kelompok yang ada di kepolisian. Bisa menyatukan semua angkatan, baik junior maupun senior.

Rabu, 10 Februari 2021, Menjadi Pembicara pada Diskusi Publik Lingkar Studi Mahasiswa

Pada hari Rabu, 10 Februari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi Pembicara pada Diskusi Publik Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia yang mengangkat tema “Wabah Covid-19 Bukan Alasan Untuk Mengorbankan Ham dan Demokrasi” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, DPR RI terus berusaha untuk mengambil peran dalam penanganan Covid-19. Salah satunya dengan menciptakan sistem hukum nasional yang dibutuhkan. DPR segera merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memulihkan semua sendi kehidupan masyarakat di tengah pandemi.
2. Selain itu, DPR mendukung dan menyetujui berbagai rencana Pemerintah untuk melakukan refocusing dan realokasi sejumlah anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap sosial dan perekonomian (seperti : memberikan bantuan sosial secara langsung, stimulus kebijakan fiskal untuk stabilisasi perekonomian dll), serta mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, keolahragaan, komunikasi dan informatika , dan lain sebagainya dalam menghadapi pandemi Covid-19.
 - a. DPR RI lebih lanjut melalui Komisi-Komisi yang bermitra dengan pemerintah juga melakukan berbagai upaya penanganan Covid-19 dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Karantina Wilayah secara Proporsional
 - b. Kebijakan atas Mobilisasi dan Kerumunan yang Ketat
 - c. Informasi yang benar dan up-to-date
 - d. Pengurangan Jumlah Hunian di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.
 - e. Penggunaan Teknologi secara Maksimal
 - f. Bantuan Hidup Langsung
 - g. Model Pendidikan Rumah yang Tidak Menambah Beban
 - h. Terus Menambahkan Tenaga Medis dan Alat-Alat Penunjang Kesehatan serta Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Tenaga Medis
 - i. Membangun Mekanisme Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

- j. Memerangi Stigma Bagi Korban, Keluarga dan Membuat Perlindungan Khusus Bagi Pekerja Medis dan Relawan
 - k. Distribusi Tenaga Medis, Relawan, Sarana dan Prasarana Penunjang secara proporsional
 - l. Membangun Solidaritas Masyarakat dan Menjamin Kelancaran Penanggulangan COVID-19
 - m. Kebijakan WNI diluar negeri khususnya Buruh Migran yang Berada di Negara COVID-19
 - n. Layanan Kesehatan Maksimal Bagi Masyarakat
3. Sangat disadari bahwa kinerja DPR mendapat tantangan yang luar biasa dengan adanya pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut membuat DPR berupaya untuk beradaptasi dalam situasi kenormalan baru (new normal) dengan tetap memperjuangkan agar pemerintah:
- a. Pemerintah mempercepat efektifitas penyerapan anggaran penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM.
 - b. Pemerintah segera memperkuat dan mempertajam program perlindungan sosial dan pemberdayaan rakyat yang diarahkan pada 40 % masyarakat terbawah agar tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.
 - c. Pemerintah meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkesinambungan.

Senin, 15 Februari 2021, Menjadi Narasumber FGD Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Pada hari Senin, 15 Februari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi narasumber pada *Focus Group Discussion* Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berlangsung secara daring, dan mengangkat tema “Menciptakan Kembali Sinetron yang Sehat dan Berkualitas” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, Tidak sedikit kritik dan pengaduan yang masyarakat lontarkan terkait kualitas sinetron di Indonesia. Bahkan saat ini, keresahan juga disampaikan oleh lembaga-lembaga kompeten, seperti KPAI dan

Menteri Pendidikan. Hal ini disebabkan oleh Industri sinetron yang terperangkap dalam dilemma antara kualitas vs rating.

2. Merujuk pada UU No 32 tahun 2002, Pasal 8:
 - (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
 - (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
 - (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembang.
3. Untuk itu, dalam rangka mengembalikan kualitas industri seni khususnya dalam hal produksi sinetron, Pemerintah dan DPR RI perlu memberikan bantuan/subsidi kepada sinetron-sinetron berkualitas sebagai stimulus bagi para pelaku seni untuk melahirkan karya-karya berkualitas.
4. Selain itu, penting juga bagi kita untuk menjadikan industri sinetron dan perfilman Indonesia ke dalam satu klaster industri khusus yang berdaya guna dan berdaya saing

bagi kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Jum'at, 19 Februari 2021, Menjadi Narasumber pada Seminar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi narasumber pada Seminar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang mengangkat tema "Membangun Konsep Ketahanan Maritim sebagai bagian dari Penguatan Nasionalisme pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar" dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, ecara geografis Indonesia terletak pada lokasi yang strategis yaitu berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional dan global. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman.
2. Lebih lanjut, banyak dari pulau-pulau kecil di Indonesia yang berbatasan laut dengan beberapa negara tetangga dan terbagi menjadi 7 kawasan, yakni:
 - a. Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumut;
 - b. Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau;
 - c. Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia dan Filipina termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara;
 - d. Kawasan Perbatasan Laut RI dengan negara Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua;
 - e. awasan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua;
 - f. Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; dan

- g. Kawasan Perbatasan Laut dengan laut - 2 - lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
- 3. Tentunya, terdapat beberapa masalah utama wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Salah satunya masalah komunikasi, sirkulasi, dan aksesibilitas dimana daerah-daerah tersebut umumnya terisolir sehingga banyak pembangunan yang tertinggal dan tidak terawasi. Minimnya infrastruktur di daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar menyebabkan kemiskinan dan standar pendidikan dan kesehatan yang rendah. Lebih lanjut, mobilitas yang rendah juga mengakibatkan minimnya arus informasi dan lemahnya integritas wilayah.
- 4. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, terdapat tiga model pendekatan yang dapat digunakan, diantaranya:
 - a. Pendekatan Keamanan
 - Penyelesaian perjanjian batas wilayah
 - Kerjasama keamanan dengan semua negara tetangga & stakeholder terkait
 - Koordinasi dan Kerjasama lintas sector guna memastikan system keamanan maritim
 - b. Pendekatan Kesejahteraan
 - Memberi stimulus/subsidi kepada daerah kepulauan dan wilayah administrative yang berbatasan langsung dengan negara tetangga
 - Membangun sistem sirkulasi, aksesibilitas, dan komunikasi dari dan ke wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
 - c. Pendekatan Lingkungan
 - Mendorong tumbuhkembangnya budaya bahari
 - Program pembangunan daerah yang inklusif dan berwawasan lingkungan.
 - Membangun global network dan Kerjasama multilateral untuk melestarikan, mencegah, dan menanggulangi kerusakan lingkungan

Selasa, 23 Februari 2021, Menjadi Pembicara pada Indonesia *Student Leadership Camp* 2021

Pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara pada Indonesia *Student Leadership Camp* 2021 yang mengangkat tema "Peran Pemimpin Muda Untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia" dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan peran pemuda dapat dilihat dalam sejarah perjuangan bangsa, dimulai dari Pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 yang merupakan manifestasi dari pergerakan nasional Indonesia, dilanjutkan oleh Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang merupakan pengakuan atas persatuan tanah air, Bangsa Indonesia dan Bahasa Indonesia, hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan Pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi
2. Peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Hal ini dilaksanakan dengan ditumbuhkembangkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, serta meningkatkan kesadaran hukum.
3. Selain itu, pemuda juga berfungsi sebagai *agent of change* yang diwujudkan dengan pengembangan pendidikan politik dan demokratisasi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan budaya, hingga pengembangan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kepemimpinan.
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap dengan diadakannya Indonesia *Student Leadership Camp* 2021 dapat berkontribusi pada transformasi pemuda sebagai pemimpin bangsa di masa depan. Tentunya pemimpin pemuda di masa depan diharapkan untuk berkualitas, berkarakter, memiliki jiwa kepemimpinan, dan sikap, naluri dan ciri-ciri kepribadian sehingga mampu mendorong orang-orang yang dipimpinya dapat saling bekerja sama mencapai satu tujuan

Kamis, 25 Februari 2021, Menjadi Pembicara pada Legislative Day 2021

Pada hari Kamis, 25 Februari 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara pada kegiatan *Legislative Day 2021* yang diselenggarakan oleh Kongres Mahasiswa MM-USAKTI Periode 2020 yang mengangkat tema “Tantangan Badan Legislatif Mahasiswa di Masa Depan” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, secara umum peran dan fungsi Badan Legislatif Mahasiswa adalah melakukan
 - a. Pengawasan
Mengawasi kinerja dan program kerja kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Anggaran
Menentukan rancangan anggaran peraturan serta rancangan keuangan unit kegiatan mahasiswa.
 - c. Legislasi
Merumuskan, merancang, dan membuat suatu aturan/ atau kebijakan yang harus dijalankan oleh unit kemahasiswaan
 - d. Aspirasi
Menampung setiap keluhan dan aspirasi anggota (Mahasiswa) untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.
2. Kondisi Badan Legislatif di beberapa kampus di Indonesia terkesan hanya sebagai pelengkap organisasi dalam sistem pemerintahan mahasiswa. Berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa sepenuhnya diambilalih oleh badan eksekutif mahasiswa. Padahal, sejatinya Badan Legislatif memiliki peran kunci dalam pembentukan aturan dan regulasi, seharusnya menjadi senjata bagi penggiat kampus untuk melahirkan tatanan kegiatan mahasiswa yang terarah dan berorientasi pada demokrasi seutuhnya.
3. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan DPR sebagai lembaga legislatif lebih banyak berperan dalam kegiatan negara dibandingkan badan negara lainnya. Persetujuan-persetujuan berpusat pada wakil rakyat tersebut. Hal tersebut adalah gambaran sistem yang dapat diambil oleh badan legislatif mahasiswa.